

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum dalam suatu negara tentu akan terus berkembang guna memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Suatu negara tentu berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada. Notaris hadir dalam fungsinya untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN) menyebutkan bahwa

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Maka dapat dilihat bahwa Notaris merupakan suatu jabatan, akan tetapi jika melihat pada konsideran menimbang huruf c UUJN menyebutkan “bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi...”. Pernyataan bahwa Notaris sebagai profesi juga dipertegas melalui kehadiran kode etik notaris. Menurut Habib Adjie melalui bukunya yang berjudul Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) berpendapat bahwa “Notaris di Indonesia adalah merupakan suatu Jabatan, bukan Profesi”. Hal tersebut kemudian didasari atas tiga ciri, yang pertama adalah “...akta yang dibuat di hadapan/oleh Notaris Fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi”, kedua adalah “...Notaris

Fungsional menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara”, dan ketiga adalah “...Notaris di Indonesia (sebelumnya) diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*) Stb,1860-3¹. Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut sebagai KBBI) memberikan definisi dari kata delegasi berupa

- “(1) orang yang ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan (negara dan sebagainya) dalam suatu perundingan (musyawarah dan sebagainya);
perutusan
- (2) penyerahan atau pelimpahan wewenang
- (3) pelimpahan wewenang”

Maka yang dimaksud adalah kewenangan notaris yang diberikan oleh negara untuk melayani publik dalam bidang hukum privat atau keperdataan.

Dalam suatu negara, Notaris memiliki peran yang teramat penting dalam menjalankan tugasnya pada bidang keperdataan. Perbuatan Notaris terhadap tugas dan kewenangannya berdampak bagi hak-hak para pihak di dalamnya sehingga jika terjadi suatu kesalahan maka dimungkinkan akan menyebabkan hilangnya hak seseorang maka dari itu terdapat tahapan-tahapan serta kualifikasi untuk menjadi seorang Notaris. Tugas dan kewenangan yang dimiliki Notaris tentu menjadi sarana dalam mewujudkan tujuan hukum dalam bidang keperdataan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Berdasarkan Pasal 15 UUDN terdapat tiga kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, yaitu kewenangan umum pada Pasal 15 ayat (1) UUDN, kewenangan khusus pada Pasal 15 ayat (2)

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung,2018, hlm. 9-10

UUJN, dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian pada Pasal 15 ayat (3) UUJN². Dilihat dari isi Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan “...memiliki kewenangan lain...” dapat dinilai penting untuk merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UUJN.

Pasal 15 ayat (2) UUJN menyebutkan

“Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris

berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang”

Pengaturan bagi Notaris juga diatur melalui Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan kaidah-kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang mengatur hal-hal dalam menjalankan jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris menyebutkan

² Setijati Sekarasih et al, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1 (Kewenangan dan Kewajiban serta Larangan Notaris)*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 208-212

“Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris”

Berdasarkan pengaturan tersebut menyebutkan sumpah jabatan Notaris. Sumpah jabatan Notaris diatur melalui Pasal 4 ayat (2) UUJN yang menyebutkan

“Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Pada sumpah jabatan Notaris juga mengatakan bahwa Notaris menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Maka dari itu Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus memiliki sifat yang teliti terhadap setiap hal yang berkaitan dengan kewenangannya.

Notaris akan selalu berkaitan dengan produknya, yaitu suatu perjanjian maka dinilai penting untuk merujuk pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPer) yang menyebutkan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kemudian juga dianggap penting untuk merujuk pada Pasal 1320 KUHPer terkait syarat sahnya perjanjian, yang menyebutkan:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal”

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Keempat syarat tersebut harus dipenuhi semua atau bersifat kumulatif. Ketika terdapat suatu syarat perjanjian yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Penyusunan suatu perjanjian

harus baik dan fungsional melalui persiapan atau perencanaan yang serius, matang, dan melalui diskusi atau pembicaraan awal yang mengikat³.

Terdapat dua jenis akta yaitu akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPer yang menyebutkan

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalamnya oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta dibuatnya”

Sedangkan akta dibawah tangan diatur melalui Pasal 1874 hingga Pasal 1984 KUHPer. Pasal 1874 KUHPer menjelaskan bahwa akta dibawah tangan merupakan akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, regester-regester, surat-surat urusan rumah tangga dan tulisan lainnya yang dibuat tanpa adanya perantaraan seorang pejabat umum atau orang yang berwenang akan itu. Suatu perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan baik dengan bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris juga memiliki kewajiban sesuai dengan yang diatur pada Pasal 16 UUNJ. Salah satu kewajiban yang dimiliki oleh Notaris pada Pasal 1 ayat (1) huruf a menyebutkan

“bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

Maka dapat dipahami bahwa Notaris dalam melaksanakan kewenangannya juga berkewajiban untuk menjaga kepentingan-kepentingan para pihak terhadap

³ Arif Rifqi Muslim dan Achmad Busro, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Di Wilayah Semarang Barat*”, Vol.15, No.2, Jurnal Notarius Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 945

perbuatan hukum yang termasuk dalam kewenangan Notaris. Kewajiban yang dimiliki oleh Notaris tentu bersifat kumulatif yaitu tanpa terkecuali. Maka Notaris harus melaksanakan setiap kewajiban yang ada pada Pasal 16 UUJN tersebut. Ketika terdapat seorang Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya maka Notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan Pasal 16 ayat (11) UUJN.

Salah satu kewenangan Notaris yang disebutkan pada Pasal 15 ayat (2) huruf d juga dikenal sebagai legalisir. Legalisir merupakan kewenangan Notaris untuk melakukan pencocokan fotokopi surat terhadap surat aslinya. Merujuk pada pengaturan terkait legalisir menyatakan bahwa Notaris dalam hal ini mencocokkan apakah fotokopi yang dibawa sama atau tidak dengan surat asli. Pencocokan fotokopi surat yang dimaksud menjadi suatu persoalan di mana apakah seorang Notaris berkewajiban untuk membaca atau mengetahui isi surat yang akan di legalisir guna menilai kesesuaian antara fotokopi dengan surat aslinya.

Berdasarkan latar belakang yang Penulis utarakan diatas maka Penulis memberi judul: “KEPASTIAN HUKUM FOTOKOPI YANG DILEGALISIR NOTARIS YANG TELAH DICOCOKKAN DENGAN ASLINYA”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 2.1.** Apakah Notaris menjamin kepastian hukum atas fotokopi yang dilegalisir dari dokumen yang asli?

2.2. Apakah Notaris bertanggung jawab terhadap fotokopi yang dilegalisir dari dokumen yang ternyata palsu?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

3.1.1 Untuk menganalisis apakah Notaris menjamin kepastian hukum atas fotokopi yang dilegalisir dari dokumen yang asli.

3.1.2 Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap fotokopi yang dilegalisir dari dokumen yang ternyata palsu.

3.2 Manfaat Penelitian

3.2.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penulisan ini memiliki tujuan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum serta diharapkan untuk dapat tercapai suatu penemuan hukum terkait kewenangan Notaris untuk melakukan legalisir.

3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat untuk mengetahui dan mengerti secara jelas terkait tanggung jawab Notaris terhadap kewenangannya untuk melakukan legalisir.

4. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji tema yang hampir sama, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Tesis	Rumusan Masalah	Isi Kesimpulan	Perbedaan Penelitian
1.	Ninda Rizkawati (Fakultas Hukum Universita s Islam Sultan Agung Semarang 2023)	Kepastian Hukum terhadap Akta Otentik Notaris di Indonesia yang digunakan di Luar Wilayah Indonesia yang Belum Tergabun g dalam Konvensi <i>Apostille</i>	1. Bagaimanakah kepastian hukum atas status hukum akta otentik Notaris di Indonesia yang akan digunakan di luar wilayah Indonesia? 2. Apasajakah langkah-langkan yang dapat dilakukan Notaris dalam proses legalisasi akta otentik Notaris di Indonesia ke luar wilayah Indonesia yang	1. Status hukum Akta Otentik Notaris Indonesia yang dilegalisasi baik secara diplomatik maupun konsuler dengan konsuler sama-sama sah. Kepastian hukum terhadap Akta Otentik Notaris yang akan digunakan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan asas-asas, prinsip-prinsip dan ketetntuan hukum di Indonesia, Negara tujuan, dan hukum internasional. 2. Notaris harus menjamin syarat sahnya perjanjian dan otentitas dalam suatu Akta Otentik agar legalisasi	Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas terkait kepastian hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap kewenangannya berupa legalisir terhadap fotokopi dokumen.

			belum tergabung dalam Konvensi <i>Apostille</i> ?	terhadap Akta Otentik tersebut dapat digunakan di luar wilayah Indonesia. Selain itu Notaris juga berkewajiban untuk mendaftarkan spesimen cap, tanda tangan dan segel Notaris kepada Dirjen. AHU.	
2.	Tara Jasmine (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022)	Tanggung Jawab Notaris dalam Pengesahan Surat di Bawah Tangan	1. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pengesahan surat dibawah tangan? 2. Bagaimana Akibat Hukum dalam pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris?	1. Notaris harus memberikan jaminan bahwa dirinya mampu untuk menjalankan, melaksanakan, dan mewujudkan keberadaan hukum yang mengatur kegiatan pengesahan surat dibawah tangan termasuk melihat atau memeriksa keabsahan perjanjian. 2. Notaris tidak memiliki tanggung jawab terkait isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Namun	Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas terkait kepastian hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap kewenangannya berupa legalisir terhadap fotokopi dokumen.

				perlindungan hukum diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada Notaris sesuai dengan UUJN. Apabila mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 282 maka Notaris dilarang untuk menulis secara memihak atau subjektif dan berlaku tidak adil, serta dilarang untuk menulis tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. 3. Pengesahan surat dibawah tangan oleh Notaris menyebabkan surat dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah dan materiil. Merujuk pada Surat Al-Baqarah ayat 282 tertulis	
--	--	--	--	---	--

				bahwa Notaris harus mampu menjadi pihak yang membantu memberikan bukti tertulis dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya Surat Al-Baqaran ayat 282 sebagian besar dari isinya sudah memberikan gambaran umum terkait fungsi Notaris mencakup kewenangan hingga larangan-larangannya.	
--	--	--	--	--	--

5. Tinjauan Pustaka

5.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan hukum yang mendekati realitis⁴. Kata pasti dapat dipahami sebagai suatu yang tidak bisa diubah, tidak bisa ditawar dan mutlak. Menurut KBBI menjelaskan bahwa kata pasti adalah sudah tetap; tidak boleh tidak; tentu; mesti. Suatu hukum harus bersifat pasti karena hukum tidak boleh menimbulkan keragu-raguan untuk masyarakat. Adanya kepastian hukum juga menjamin bahwa hukum tidak berlaku surut karena ketika suatu hukum berlaku surut akan menjadi alat

⁴ Basuki Rekso Wibowo, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm.28

kesemena-menaan bagi penguasa untuk menghukum masyarakat. Selain itu hukum tidak boleh berlaku surut karena untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang maka dari itu harus ada kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum selain kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Menurut L.J. Van Apeldoorn, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, serta adanya putusan yang dapat dilaksanakan. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang sehingga seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. L.J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yang pertama bahwa hukum dapat dibentuk dalam hal-hal konkrit untuk mengetahui hukum dalam hal yang khusus, dan yang kedua adalah kepastian hukum berarti keamanan hukum⁵. Artinya, adanya kepastian hukum memberikan perlindungan bagi para pihak atas tindakan sewenang-wenang.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu:

- A. Berlakunya aturan yang bersifat umum memberikan pengetahuan kepada setiap individu mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan; dan
- B. Adanya aturan yang bersifat umum memberikan keamanan bagi setiap individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena

⁵ L.J. Van Apeeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 117

individu mengetahui apa saja yang boleh dilakukan negara diwakili pemerintah terhadap individu.⁶

Kepastian hukum menjadi jaminan bagi masyarakat terhadap perbuatan negara atau penguasa melalui berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan kepada masyarakat luas, maka dari itu kepastian hukum menjadi salah satu tujuan keberadaan hukum.

5.2 Teori Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum dari negara kepada setiap orang tanpa terkecuali. Salah satu bentuk perlindungan hukum ialah dibentuknya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap perbuatan dalam setiap bidang atau sektor. Adanya bentuk pemberian perlindungan hukum tentu tidak lepas dari tujuan adanya hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Perlindungan hukum hadir guna menjamin bahwa setiap orang dilindungi hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga tidak ada rasa takut bagi setiap orang dalam melakukan setiap

⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

perbuatannya. Hukum dalam arti sempit dapat dipahami sebagai suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Hak memiliki empat unsur, yaitu:

- A. Subjek hukum
- B. Objek hukum
- C. Hubungan atau keterikatan antara hak dan kewajiban
- D. Perlindungan hukum⁷

Maka sudah jelas bahwa suatu hak setiap orang akan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum berperan penting bagi manusia dimana perlindungan hukum menjamin kepastian hak-hak setiap orang terpenuhi. Menurut KBBI, perlindungan diartikan sebagai perbuatan melindungi maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum ialah upaya melindungi setiap orang melalui cara-cara yang diterapkan pemerintah melalui hukum. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:

A. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum dengan cara pencegahan akan terjadinya pelanggaran melalui pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah kepada setiap orang.

B. Perlindungan Hukum Represif

⁷ Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, 2018, hlm. 187

Bentuk perlindungan hukum dengan cara menjadi penyelesai atau cara penyelesaian ketika sudah terjadi pelanggaran melalui sanksi-sanksi yang sudah diatur melalui peraturan-perundang-undangan.

Dengan melihat adanya dua bentuk perlindungan hukum tersebut maka dapat dinilai bahwa keberhasilan perlindungan hukum bergantung pada pelaksana perlindungan hukum itu sendiri. Pada bentuk perlindungan hukum preventif maka dituntut kinerja yang baik terhadap pembentuk peraturan perundang-undangan yaitu di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif menuntut kinerja pelaksana penyelesaian perkara seperti terkait kewenangan pengadilan-pengadilan yang ada. Namun selain pelaksana perlindungan hukum, sarana dalam melaksanakan perlindungan hukum juga memiliki peran yang sangat penting guna membantu pelaksana dalam memberikan perlindungan hukum untuk setiap orang. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial dan akibat dari adanya negara hukum yaitu menjamin hak-hak hukum warga negaranya⁸.

Perlindungan hukum dilakukan terhadap segala aspek kehidupan manusia. Perlindungan hukum diberikan guna menjamin berbagai macam hak dari hak asasi manusia hingga mencakup hak keperdataan yang dimiliki setiap orang. Perlindungan hukum bagi masyarakat akan menimbulkan rasa kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya kenyamanan dan kermanan maka perlindungan hukum akan menjadi sarana dalam mencapai tujuan negara. Soerjono Soekanto melalui bukunya yang berjudul

⁸ Dhoni Martien, *Politik Hukum Kenotariatan*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm. 28

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyebutkan penegakan hukum guna sebagai sarana dalam memberikan perlindungan hukum memiliki lima faktor, antara lain:

- A. Faktor Undang-Undang;
- B. Faktor Penegak Hukum;
- C. Faktor Sarana atau Fasilitas bagi Penegak Hukum;
- D. Faktor Masyarakat;
- E. Faktor Kebudayaan.⁹

Bagi masyarakat hukum dimaknai menjadi dua pengertian yaitu hukum sebagai hak dan hukum sebagai undang-undang¹⁰. Pada dasarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang mengatur perilaku manusia guna mencapai ketertiban umum hingga kesejahteraan umum yang bersifat memaksa dengan adanya ancaman hukuman baik dalam ranah pidana, perdata, hingga administrasi. Terdapat tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ketiga tujuan hukum harus tercapai dalam suatu negara hukum.

Pengertian dari perlindungan hukum dapat dipahami sebagai tindakan yang diambil oleh negara untuk memberikan perlindungan atau sikap melindungi masyarakat yang dilakukan dari hukum, melalui hukum, dan untuk hukum. Penerapan perlindungan hukum dilakukan dari hukum yang dimaksud ialah harus bersumber dari hukum yang ada dimana dalam melindungi masyarakat dibutuhkan kepastian hukum yang melandasi

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

¹⁰ Yupiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hlm. 35

perbuatan negara kepada masyarakat. Perlindungan hukum melalui hukum yang dimaksud adalah dihadirkan hukum dengan berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai sarana dalam melindungi masyarakat itu sendiri. Perlindungan hukum untuk hukum yang dimaksud tidak dapat lepas dari ketiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ketika ketiga tujuan hukum tersebut terpenuhi maka suatu hukum akan memberikan perlindungan yang baik kepada masyarakatnya.

Salah satu contoh bentuk perlindungan hukum dalam bidang perdata ialah kehadiran Notaris. Notaris hadir dalam fungsinya sebagai pejabat umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum privat atau keperdataan. Perlindungan hukum pada bidang kenotariatan diberikan melalui UUJN serta peraturan terkait. UUJN memberikan perlindungan hukum baik bagi Notaris sendiri serta bagi setiap orang yang membutuhkan peran Notaris dalam membuat alat bukti berupa akta otentik maupun kewenangan-kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Notaris. Notaris berperan sebagai penjaga keabsahan dokumen dan transaksi hukum dan sebagai pihak yang memberikan perlindungan hukum bagi setiap pihak yang terkait¹¹.

Salah satu perlindungan hukum dalam bidang kenotariatan ialah pemberian kewenangan kepada Notaris untuk melakukan legalisir. Pemberian kewenangan tersebut memberikan perlindungan hukum baik bagi Notaris

¹¹ Kholidah et al, *Notaris dan PPAT di Indonesia (Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta)*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2023, hlm. 20-21

maupun masyarakat. Perlindungan hukum bagi Notaris yang dimaksud ialah memberikan dasar kewenangan dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. Perlindungan hukum bagi Notaris juga disebutkan melalui konsideran menimbang huruf c UUJN yang menyebutkan

“bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”

Sedangkan perlindungan hukum bagi masyarakat ialah untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kebutuhan legalisir. Perlindungan hukum bagi masyarakat juga tertera pada konsideran menimbang huruf a dan huruf b UUJN yang menyebutkan

“a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara;

b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang”

Maka dari itu pembentukan UUJN menjamin setiap perlindungan hukum bagi setiap masyarakat baik bagi Notaris selaku pejabat umum hingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Notaris.

5.3 Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang kerap digunakan dalam setiap perbuatan terutama yang berkaitan dengan hukum. Hal tersebut karena prinsip kehati-hatian menjadi salah satu sarana dalam melaksanakan pencegahan atau upaya preventif guna pencegahan terjadinya suatu akibat yang tidak diinginkan. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang berkaitan dengan kecermatan dan ketelitian terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Prinsip kehati-hatian pada dunia kenotariatan berbicara tentang kecermatan dan ketelitian Notaris dalam melaksanakan kewenangannya. UUJN tidak menyebutkan prinsip kehati-hatian secara eksplisit pada pengaturannya. Namun jelas bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang sangat penting dalam dunia kenotariatan.

Dengan melihat bahwa Notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUJN maka menjadi sangat penting bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Secara sederhana Notaris dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dapat memperhatikan kewajiban dan larangan bagi Notaris yang diatur melalui Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN. Secara luas, Notaris dalam melaksanakan kewenangannya berkewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian hingga diperbolehkan untuk menolak untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menyebutkan salah satu kewajiban notaris yaitu “memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk

menolaknyanya”. Kemudian dilanjutkan dengan bagian Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUDN yang menjelaskan

“Yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknyanya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang”

Maka dapat dipahami bahwa Notaris diperbolehkan untuk menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat jika bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dari Pasal 16 ayat (1) huruf e UUDN menyebutkan dengan kata “...pelayanan...”, maka Notaris berkewajiban juga untuk menolak permintaan masyarakat yang berkaitan dengan setiap kewenangan yang dimiliki Notaris dan tidak terbatas dengan pembuatan akta otentik saja. Penolakan oleh Notaris diperbolehkan untuk dilakukan Notaris terhadap setiap kewenangannya jika didapati oleh Notaris ada alasan-alasan untuk menolak sesuai dengan Penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf e UUDN tersebut.

Prinsip kehati-hatian berperan penting beriringan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh Notaris akan membawa suatu akibat hukum bagi para pihak. Seperti contohnya pada Pasal 38 juncto. Pasal 41 UUDN terkait kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik jika tidak sesuai dengan bentuk akta otentik yang disebutkan tersebut maka akta yang dibuat tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian

sebagai akta dibawah tangan. Ketika seorang Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kewenangannya maka dimungkinkan juga bahwa para pihak akan kehilangan hak yang seharusnya dimiliki oleh para pihak. Notaris memiliki tanggung jawab terhadap jabatannya serta memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada setiap kliennya atas setiap tindakan yang dilakukannya¹². Prinsip kehati-hatian memperluas tanggung jawab Notaris terhadap kewenangannya dengan memperhatikan setiap kewenangan yang diberikan oleh negara guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Prinsip kehati-hatian juga melekat dengan pemikiran bahwa Notaris sebagai pejabat umum memberikan pelayanan kepada masyarakat. Notaris tidak boleh dipandang sebagai suatu pekerjaan yang menghasilkan pendapatan bagi diri Notaris. Notaris merupakan suatu profesi mulia yang mengemban tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum privat. Pandangan terhadap Notaris harus menjadi pengingat bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Ketika seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan pemikiran bahwa dirinya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat maka seorang Notaris secara otomatis akan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam melaksanakan jabatan Notaris, prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang teramat penting mengingat bahwa perbuatan hukum yang

¹² Nadhif M. Alkatiri, Kanti Rahayu, dan Sanusi, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2021, hlm. 26

dilakukan Notaris dimungkinkan untuk berakibat atau merugikan para pihak terkait.

6. Metode Penelitian

6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6.2 Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki melalui bukunya yang berjudul Penelitian Hukum menyebutkan adanya lima pendekatan dalam melakukan penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹³.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu:

6.2.1 Pendekatan undang-undang (*statute approach*);

6.2.2 Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

6.3 Sumber Bahan Hukum

6.3.1 Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133

telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

- Kode Etik Notaris
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Publikasi tentang hukum seperti buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6.4 Prosedur Pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah menetapkan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti menganalisis dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, dibahas menggunakan penafsiran dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lainnya dari berbagai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan interpretasi sistematis.

6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dilakukan dengan cara mengkaitkan isu hukum dengan kesesuaian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lain

sehingga penafsirannya tidak boleh menyimpang dari sistem hukum negara. Selanjutnya, mencari penadapat para ahli terkait dengan isu hukum yang bersangkutan dan mencari prinsip atau asas hukum yang terdapat pada literatur. Selanjutnya disimpulkan isu hukum yang dikemukakan.

7. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan ini Sistematika Penulisan terdiri dari empat bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN berisi uraian tentang:

- 1.1 Latar Belakang Masalah;
- 1.2 Rumusan Masalah;
- 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian;
- 1.4 Orisinalitas Penelitian;
- 1.5 Tinjauan Pustaka;
- 1.6 Metode Penelitian;
- 1.7 Sistematika Penulisan.

Bab II membahas rumusan masalah pertama yaitu kepastian hukum atas fotokopi yang di legalisir dari dokumen asli, dengan berisi sub bab:

- 2.1 Tinjauan Umum tentang Notaris;
- 2.2 Makna Fotokopi dari Dokumen Asli;
- 2.3 Kepastian Hukum terhadap Legalisir.

Bab III membahas rumusan masalah kedua yaitu perlindungan hukum bagi Notaris terhadap fotokopi yang di legalisir dari dokumen yang palsu, dengan berisi sub bab:

3.1 Kebenaran Formil dan Materiil;

3.2 Tanggung Jawab Notaris;

3.3 Perlindungan Hukum terhadap Notaris.

Bab IV PENUTUP, berisi uraian tentang:

4.1 Kesimpulan;

4.2 Saran.

